

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2001

NOMOR : 59

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pengujian, pengendalian, pengawasan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan diperlukan sumber pembiayaan yang diperoleh dari retribusi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu pengaturan tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40480) ;
5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Pejabat yang ditunjuk" adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. "Kendaraan Bermotor" adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu ;
6. "Kendaraan Umum" adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
7. "Mobil Penumpang" adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
8. "Mobil Bus" adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
9. "Sepeda Motor" adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping ;
10. "Mobil Barang" adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk mobil penumpang dan mobil bus ;
11. "Kendaraan Khusus" adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
12. "Kereta Gandengan" adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
13. "Kereta Tempelan" adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor ;
14. "Uji Berkala" adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ;
15. "Uji Ulang" adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya ;

16. "Buku Uji" adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
17. "Tanda Uji" adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan ;
18. "Laik Jalan" adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
19. "Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, selanjutnya disebut Retribusi" adalah pungutan daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
20. "Wajib Retribusi" adalah orang pribadi, badan atau instansi lain yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor ;
21. "Badan" adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
22. "Masa Retribusi" adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
23. "Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD" adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang ;
24. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD" adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
25. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT" adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
26. "Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD" adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
27. "Pemeriksaan Retribusi" adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
28. "Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah" adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau pelayanan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor meliputi pengujian terhadap mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan mobil penumpang yang dimiliki / dikuasai oleh orang pribadi, badan atau instansi lain untuk dioperasikan ;
- (2) Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala, uji ulang dan pemeriksaan kondisi teknis atas permintaan masyarakat, badan atau instansi lain.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian terhadap kendaraan bermotor dan/atau pelayanan pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan pengujian yang dilakukan karena diterimanya keberatan wajib retribusi atas keputusan tidak lulus uji kendaraan bermotor dari petugas penguji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor dan/atau pelayanan pemeriksaan kondisi teknis.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. biaya pengujian ;
 - b. biaya penggantian buku uji, tanda uji ;
 - c. biaya pengecatan tanda uji samping kendaraan ;
 - d. penilaian kondisi teknis kendaraan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. biaya uji berkala pertama :

1) bus, truk, tronton, traktor head	Rp.	5.000,-
2) mobil penumpang, pick up, kereta gandengan/tempelan	Rp.	3.000,-

b. biaya uji berkala selanjutnya / uji ulang :

1) bus, truk, tronton, traktor head	Rp.	3.000,-
2) mobil penumpang, pick up, kereta gandengan/tempelan	Rp.	2.000,-

c. pengecatan tanda uji samping

	Rp.	5.000,-
--	-----	---------

d. penilaian kondisi teknis atas dasar permintaan :

1) bus, truk, tronton, traktor head	Rp.	25.000,-
2) mobil penumpang, pick up, kereta gandengan/tempelan	Rp.	20.000,-
3) Sepeda Motor	Rp.	10.000,-

(2) Biaya uji berkala atau uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum termasuk biaya buku uji, tanda uji (perpasang) serta penggantian tanda uji maupun uji yang rusak atau hilang (per buah) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB ...

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlaku pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Bagi orang, badan atau instansi lain yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut ;
- (3) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan daftar induk wajib retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
P E N E T A P A N

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen oleh Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan retribusi ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang yang telah ditetapkan, maka dikeluarkan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB ...

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI
P E N Y I D I K A N

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta ...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.


Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA CILEGON,

Ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2001 NOMOR 59 SERI B